



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL BEBANDEM
NOMOR 36 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PERBEKEL NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG PENGANGKATAN TENAGA PENGELOLA SAMPAH

PERBEKEL BEBANDEM

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga pengelola sampah, perlu direkrut tenaga pengelola sampah;

b. bahwa ada perubahan tenaga dalam pengelola sampah untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan pengelolaan sampah;

c. tenaga pengelola sampah perlu diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang perubahan pengangkatan tenaga pengelola sampah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);

15. Peraturan Perbekel Bebandem Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Bebandem Tahun 2024 Nomor 3).

MEMUTUSKAN


Menetapkan :

- Kesatu : Menetapkan Keputusan Perbekel tentang Perubahan Atas Keputusan Perbekel Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Tenaga Pengelola Sampah;
- Kedua : Tenaga Pengelola Sampah yang dimaksud adalah seperti nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini serta diberikan honorarium yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Perbekel ini serta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Bebandem Tahun Anggaran 2025;
- Ketiga : Tugas tenaga pengelola sampah yang dimaksud pada diktum kesatu adalah melakukan pemilahan sampah plastik dan pengelolaan sampah di Desa Bebandem serta melaksanakan tugas tambahan lain yang diberikan oleh Perbekel atau Perangkat Desa lainnya;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Bebandem

Pada tanggal 27 Pebruari 2025

PERBEKEL BEBANDEM,



I G E D E P A R T A D A N A

Lampiran

Keputusan Perbekel Bebandem

Nomor : 36 Tahun 2025

Tanggal : 27 Pebruari 2025

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Perbekel Nomor 13 Tahun 2025
tentang Pengangkatan Tenaga Pengelola Sampah

TENAGA PENGELOLA SAMPAH

NO	NAMA	ALAMAT	HONORARIUM (Rp.)
1	NI WAYAN PUTU APRIANI	BD. TIHINGAN KANGIN	450.000,-
2	NI MADE SRIASIH	BD. TIHINGAN KANGIN	450.000,-
3	NI LUH PUTU	BD. TIHINGAN KANGIN	450.000,-
4	NI KETUT SURANI	BD. TIHINGAN KANGIN	450.000,-
5	NI PUTU ARIANTINI	BD. TIHINGAN KANGIN	450.000,-
6	I WAYAN SUKANDRA	BD. TIHINGAN KANGIN	450.000,-


PERBEKEL BEBANDEM,
I GEDE PARTADANA

416

PROVINSI BALI
KABUPATEN KARANG ASEM

NIK : 5107063012700017

Nama : I WAYAN SUKANDRA
Tempat/Tgl Lahir : TILINGAN KANGIN, 30-12-1970
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI Gol. Darah : -
Alamat : BR. DINAS TILINGAN KANGIN
RT/RW : - / -
Kel/Desa : BEBANDEM
Kecamatan : BEBANDEM
Agama : HINDU
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : PETANI/PEKEBUN
Kewarganegaraan: WNI
Berlaku Hingga : 30-12-2017



KARANG ASEM
01-07-2012